

PENDANAAN BEBAN LAYANAN PASTORAL DAN KERASULAN PAROKI HATI KUDUS TUHAN YESUS – PUGERAN YOGYAKARTA

I. Pendahuluan

1.1 Dasar-dasar ajaran Kitab Suci terkait partisipasi Umat dalam pendanaan Gereja:

- Persembahan merupakan bentuk ucapan syukur Umat atas berkat yang diberikan oleh Tuhan. Mazmur 96:8, mengatakan: *“Berilah kepada TUHAN kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelataran-Nya!”*, sedang dalam Ulangan 8:18 menyebutkan: *“Tetapi haruslah engkau ingat kepada TUHAN, Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkan-Nya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini,”*. Dengan demikian, bagi Umat Kristiani yang tidak memberikan persembahan sama saja seperti menipu Tuhan, mereka dapat dianggap enggan mengakui bahwa segala sesuatu merupakan pemberian Tuhan.
- Persembahan sebagai ungkapan syukur dalam rangka memuliakan Tuhan, maka hendaknya merupakan sesuatu yang bernilai. *“Bawalah seluruh persembahan persepuluhannya itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumah-Ku dan ujilah Aku, firman TUHAN semesta alam, apakah Aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan,”* (Maleakhi 3:10). Mempersembahkan sesuatu yang kurang bernilai itu seperti menipu Tuhan, yaitu seakan-akan memberikan pujian, tetapi bukan dengan pujian terbaik. *“Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu Aku. Tetapi kamu berkata: “Dengan cara bagaimanakah kami menipu Engkau?” Mengenai persembahan persepuluhannya dan persembahan khusus!”* (Maleakhi 3:8)
- Haruskah Umat mempersembahkan sepuluh persen penghasilannya? Dalam Ulangan 16:17 disebutkan: *“Tetapi masing-masing dengan sekadar persembahan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu,”*. Seding dalam Perjanjian Baru, Rasul Paulus mengatakan: *“Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita”* (2 Kor 9:7). Rasul Paulus tidak mengatakan bahwa Umat wajib mempersembahkan sepuluh persen dari penghasilannya, namun menekankan kerelaan hati dan sukacita. Tuhan Yesus mengatakan: *“Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhannya dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu: **keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan**. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan”* (Mat 23:23).
- Gereja tidak perlu mendefinisikan seberapa besar sumbangan yang harus diberikan, namun lebih kepada pemberian sesuai dengan kemampuan dan juga dengan kerelaan hati dan sukacita. Namun itu tidak berarti bahwa bagi yang mampu untuk memberikan lebih dari sepuluh persen kemudian hanya memberikan bagian yang sedikit. Bagi yang mampu, seharusnya bukan hanya sepuluh persen, namun malah lebih pada itu, jika diperlukan. Bagi kaum miskin yang memang tidak mampu untuk memberikan sepuluh persen, mereka dapat memberikan sesuai dengan kemampuan

mereka. Persembahan juga tidak hanya berupa uang, namun juga bakat dan waktu. **Yang terpenting, semua persembahan harus dilakukan berdasarkan kasih kita kepada Tuhan sehingga kita dapat mengasihi sesama dengan lebih baik. Ungkapan peneguh dari Yesus Sang Junjungan yang HatiNya menyala untuk kita: 'Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati' (Lukas 6: 36)**

1.2 Pengaturan dalam Kitab Kanonik Gereja terkait partisipasi pendanaan Gereja:

- Kitab Hukum Gereja dalam *Kan. 222 – § 1: Kaum beriman kristiani terikat kewajiban untuk membantu memenuhi kebutuhan Gereja, agar tersedia baginya yang perlu untuk ibadat ilahi, karya kerasulan dan amal-kasih serta sustentasi yang wajar parapelayanan. Sedang dalam §2 disebutkan : Mereka juga terikat kewajiban untuk memajukan keadilan sosial dan juga, mengingat perintah Tuhan, membantu orang-orang miskin dengan penghasilannya sendiri.*
- Kan. 1262 disebutkan: *Umat beriman hendaknya mendukung Gereja dengan bantuan-bantuan yang diminta dan menurut norma-norma yang dikeluarkan oleh Konferensi para Uskup.*

1.3 Praktek Persembahan di Keuskupan Agung Semarang.

Di wilayah Keuskupan Agung Semarang praktek Persembahan sebagai bentuk syukur dalam rangka memuliakan Tuhan, dikenal dalam 3 bentuk, yaitu:

1.3.1 Amplop Persembahan Bulanan Umat (APBU)

Amplop Persembahan Bulanan Umat (APBU) adalah:

- pengumpulan persembahan bulanan dari umat beriman dewasa yang telah berpenghasilan.
- merupakan ungkapan syukur Umat atas kehidupan dan penebusan yang diwujudkan dengan mempersembahkan sebagian dana/uang/penghasilan yang diterima pada bulan yang bersangkutan.
- diselenggarakan dengan mengisi sejumlah uang pada amplop/kartu yang telah disediakan oleh Paroki.

1.3.2 Kolekte

Kolekte adalah bagian dari persembahan Umat kepada Gereja dalam suatu Ekaristi. Kolekte merupakan ungkapan syukur Umat yang diwujudkan dengan berpartisipasi dalam berkorban dan menyatakan tanggung-jawab terhadap keperluan ibadat, pewartaan dan solidaritas sosial.

1.3.3 Sumbangan-sumbangan.

Sumbangan adalah pemberian dari Umat Beriman kepada Gereja yang timbul dari hati Nurani terdalem terhadap suatu keprihatinan atau keinginan untuk bersolidaritas melalui Gereja. Tujuan pemberian sumbangan bukanlah untuk penyelenggaraan kegiatan liturgi dan peribadatan tetapi lebih-lebih untuk kepentingan pengelolaan kegiatan pastoral dan kerasulan serta fasilitas-fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan karya pastoral dan kerasulan tersebut. Cara pemberian sumbangan bisa bermacam-macam, antara lain dengan amplop/kartu yang disampaikan kepada paroki, bisa pula melalui kotak/kantong yang didedarkan untuk diisi oleh umat secara bebas, bisa pula memaui transfer bank. Hendaknya sumbangan tidak dikaitkan dengan kegiatan Ekaristi.

Catatan untuk praktek di Paroki HKTY – Pugeran:

Di Paroki HKTY Pugeran diselenggarakan:

- *Kolekte II, sebenarnya bukan kolekte, melainkan sumbangan Umat untuk kegiatan pastoral/kerasulan Gereja, atau bantuan untuk membangun (fasilitas) Gereja, atau untuk kepentingan solidaritas dalam Gereja/Masyarakat.*

- *Sumbangan Bebas dan Sumbangan dengan Intensi Tertentu yang diberikan secara bebas oleh Umat beriman melalui amplop yang diedarkan oleh Paroki, baik yang rutin bulanan atau hanya dalam event tertentu. Sumbangan Bebas diberikan Umat Beriman untuk digunakan tanpa intensi/maksud yang disampaikan oleh umat penyumbang. Sedang Sumbangan dengan Intensi Tertentu dimaksudkan untuk kegiatan pastoral/kerasulan Gereja, atau bantuan untuk membangun (fasilitas) Gereja, atau untuk kepentingan solidaritas dalam Gereja/Masyarakat sesuai maksud penyumbang.*

1.4 Kewenangan Uskup dalam kebijakan pengumpulan dana, dibedakan untuk:

- 1) kepentingan solidaritas Gereja Universal melalui Tahta Suci (*Kan. 1271-1272; 1274*), berupa seluruh kolekte I (pertama) dikirim ke Vatikan, meliputi:
 - a. Kolekte Karya Misioner untuk Anak dan Remaja (Kolekte I pada Misa hari Sabtu sore/Minggu pada minggu ke 1 bulan Januari).
 - b. Kolekte Minggu Misi (Kolekte I pada Misa hari Sabtu sore/Minggu Paskah ke V, yaitu pada minggu ke 1 atau ke 2 bulan Mei).
 - c. Kolekte Minggu Panggilan (Kolekte I pada Misa hari Sabtu sore/Minggu pada minggu ke 2 atau ke 3 bulan Juni).
 - d. Kolekte Karya Kerasulan Paus (Kolekte I pada Misa hari Sabtu sore/Minggu pada minggu ke 3 atau ke 4 bulan Oktober).
- 2) kepentingan solidaritas Gereja Nasional (*Kan. 1274*), dikirim ke KWI, meliputi:
 - a. Dana APP Nasional (30% Kolekte I pada Minggu Palma dan penerimaan Aksi Puasa Pembangunan pada masa puasa menjelang Paskah).
 - b. Kolekte Minggu Komunikasi Nasional (50% Kolekte I pada Misa Sabtu sore/Minggu Paskah ke VII pada minggu ke 3 atau ke 4 bulan Juni).
 - c. Kolekte Minggu Kitab Suci Nasional (25% Kolekte I pada Misa Sabtu sore/Minggu pada minggu 1 bulan September).
- 3) kepentingan solidaritas antar paroki di wilayah keuskupan yang bersangkutan (*Kan. 1266-1267; 1271, 1274, 1287 §.2*)
 - a. Dana Solidaritas Paroki (DSP)
 - b. Dana Kolekte Pelayan-Pelayan Gereja (KPG)
 - c. Dana APP Nasional (45% Kolekte pada Minggu Palma dan penerimaan Aksi Puasa Pembangunan pada masa puasa menjelang Paskah).
 - d. Kolekte Minggu Kitab Suci Nasional (50% Kolekte I pada Misa Sabtu sore/Minggu Paskah ke VII pada minggu ke 3 atau ke 4 bulan Juni).
 - e. Kolekte Minggu Komunikasi Nasional (75% Kolekte I pada Misa Sabtu sore/Minggu pada minggu 1 bulan September).
 - f. Kolekte Karya Pendidikan
- 4) kepentingan masing-masing paroki dalam membiayai beban kegiatan rutin, program dan pengadaan aset tetap melalui Rancangan Sumber dan Penggunaan Dana Paroki (RSPDP) (*bdk. PKA KAS pasal 9 ayat 2*).

II. Beban Layanan Pastoral Dan Kerasulan Paroki Hati Kudus Tuhan Yesus – Pugeran

2.1 Beban Operasional Rutin (Beban ABTT) dan Sumber Penerimaan ABTT

Beban Kegiatan dan program rutin Paroki yang meliputi: biaya penyelenggaraan liturgi dan peribadatan, biaya rumah tangga paroki, biaya penyelenggaraan Sekretariat beserta kesejahteraan karyawan paroki, kontribusi kesejahteraan para pastor paroki, serta biaya rapat-rapat DPP, selanjutnya di Keuskupan Agung Semarang dinamakan Beban Aset Bersih Tidak Terikat (Beban ABTT). Beban ABTT dibiayai dari Penerimaan Aset Bersih Tidak Terikat (Penerimaan ABTT), yang meliputi:

- a. Penerimaan Kolekte Umum dan Persembahan Bulanan, yaitu penerimaan yang berasal dari Kolekte I Misa Sabtu-sore/Minggu selain yang dikecualikan oleh Keuskupan Agung Semarang ditambah penerimaan sumbangan dari Amplop Persembahan Bulanan Umat (APBU), setelah dikurangi 15% Dana untuk kaum miskin (Danpamis) dan sekian prosen untuk Dana Solidaritas Paroki (DSP) sesuai ketentuan dari Keuskupan Agung Semarang.
- b. Penerimaan Kolekte Natal dan Paskah, Sumbangan Natal dan Paskah (Saosan Kagem Gusti).
- c. Sumbangan bebas yang diterima dari Umat, sesuai dengan kebijaksanaan Pastor Paroki.
- d. Sekian prosen dari Kolekte II selain yang dikecualikan oleh Keuskupan Agung Semarang, sesuai keputusan PGPM Paroki yang disetujui oleh Uskup Keuskupan Agung Semarang.
- e. Dana-dana lain serta sumbangan-sumbangan lain yang ditetapkan oleh PGPM Paroki yang disetujui oleh Uskup Keuskupan Agung Semarang.
- f. Subsidi dari Vatikan/KWI/Keuskupan/Kevikepan.

2.2 Beban Kerasulan dan Program Kerja (Beban ABTSNP) dan Sumber Penerimaan ABTSNP

Beban pelaksanaan karya kerasulan suci dan karya amal-kasih, terutama terhadap mereka yang berkekurangan, atau di Keuskupan Agung Semarang adalah Beban Biaya Kerasulan dan Beban Biaya Program dan diistilahkan sebagai Beban Aset Bersih Terikat Sementara Non Pembangunan (ABTSNP). ABTSNP antara lain digunakan untuk mendanai karya karitatif bagi kaum miskin, beban karya kerasulan Pendidikan, Kesehatan, kerasulan sosial-ekonomi, kerasulan Kaum Muda dan kerasulan lainnya yang diselenggarakan oleh Paroki. ABTSNP diperoleh dari:

- a. Dana Papa Miskin yang berasal dari 15% dari penerimaan Kolekte I Misa Sabtu-sore/Minggu selain yang dikecualikan oleh Keuskupan Agung Semarang ditambah penerimaan sumbangan dari Amplop Persembahan Bulanan Umat (APBU), dan digunakan untuk membiayai karya karitatif bagi kaum Miskin.
- b. Duapuluh lima prosen (25%) Dana APP (25% Kolekte I pada Minggu Palma dan penerimaan Aksi Puasa Pembangunan pada masa puasa menjelang Paskah), dan digunakan untuk membiayai karya pemberdayaan & aksi laudatosi.
- c. Sekian prosen dari Kolekte II selain yang dikecualikan oleh Keuskupan Agung Semarang, sesuai keputusan PGPM Paroki yang disetujui oleh Uskup Keuskupan Agung Semarang untuk membiayai karya-karya kerasulan tertentu.
- d. Sumbangan-sumbangan dengan intensi tertentu dari Umat atau dari donatur yang dikembangkan oleh PGPM Paroki yang disetujui oleh Uskup Keuskupan Agung Semarang dan digunakan untuk membiayai karya-karya kerasulan tertentu sesuai intensi/maksud pemberi.
- e. Subsidi dari Vatikan/KWI/Keuskupan/Kevikepan untuk membiayai karya-karya kerasulan sesuai dengan proposal yang diajukan.

2.3 Beban Operasional Perawatan Bangunan, Pembelian Inventaris/Aset Tetap dan Pembangunan (Beban ABTSP) dan Sumber Penerimaan ABTSP.

Beban Operasional Perawatan Bangunan, Pembelian Inventaris/Aset Tetap dan Pembangunan di Keuskupan Agung Semarang diistilahkan sebagai Beban Aset Bersih Terikat Sementara Pembangunan (ABTSP), yang bersumber dari:

- a. Sekian prosen dari Kolekte II selain yang dikecualikan oleh Keuskupan Agung Semarang, sesuai keputusan PGPM Paroki yang disetujui oleh Uskup Keuskupan Agung Semarang.
- b. Sumbangan-sumbangan dengan intensi Perawatan Bangunan, Pembelian Inventaris/Aset Tetap/Pembangunan dari Umat atau dari donatur yang dikembangkan oleh PGPM Paroki yang disetujui oleh Uskup Keuskupan Agung Semarang.
- c. Subsidi dari Vatikan/KWI/Keuskupan/Kevikepan untuk membiayai karya-karya kerasulan sesuai dengan proposal yang diajukan.

III. Petunjuk Penyelenggaraan Amplop Persembahan Bulanan dan Kolekte di Paroki Hati Kudus Tuhan Yesus – Pugeran

3.1 Penyelenggaraan Amplop Persembahan Bulanan Umat (APBU).

- a) APBU diselenggarakan secara rutin bulanan.
- b) Pengumpulan APBU:

Cara 1: APBU melalui Lingkungan

- 1) Pengurus Lingkungan menerima APBU dari umat dan mengisi Catatan Penerimaan Persembahan Bulanan (CPPB).
- 2) Paling lambat pada tanggal 15 tiap-tiap bulan, Pengurus Lingkungan menyetorkan penerimaan APBU di lingkungan masing-masing berikut dengan CPPB dan seluruh amplop/kartu persembahan bulanan umat (APBU) yang terkumpul pada bulan yang bersangkutan kepada Tim APBU atau Petugas Kasir Sekretariat Paroki pada hari/jam kerja.
- 3) Tim APBU/ Kasir Sekretariat Paroki memberikan kuitansi tanda terima kepada Pengurus Lingkungan atas uang APBU yang disetorkan. Uang dan kartu kemudian diserahkan kepada Bendahara Paroki.
- 4) Bendahara Paroki membubuhkan paraf tanda terima pada tiap-tiap amplop/kartu persembahan setelah terlebih dahulu mencocokkan dengan data pada CPPB yang bersangkutan,
- 5) Pengurus lingkungan mengambil kembali amplop/kartu persembahan umat sebelum akhir bulan di kotak surat masing-masing di muka Kantor Sekretariat. Amplop/kartu persembahan dikembalikan kepada umat yang bersangkutan.

Cara 2: dengan amplop melalui kotak APBU

- 1) Atas kehendak penyumbang, APBU dapat dikumpulkan langsung melalui kotak APBU yang tersedia di pintu masuk gereja Induk dan gereja wilayah.
- 2) Tim APBU membuka dan menghitung semua uang di kotak APBU setiap minggu, membuat CPPB, dan menyetorkan kepada bendahara Paroki.
- 3) Bendahara Paroki membubuhkan paraf tanda terima pada tiap-tiap amplop/kartu persembahan setelah terlebih dahulu mencocokkan dengan data pada CPPB yang bersangkutan,
- 4) Pengurus lingkungan mengambil kembali amplop/kartu persembahan umat sebelum akhir bulan di kotak. Amplop/kartu persembahan dikembalikan kepada umat yang bersangkutan.

Cara 3: tanpa amplop, melalui transfer bank.

- 1) Atas kehendak penyumbang, APBU dapat disetorkan melalui QRIS/transfer bank.
- 2) Penyumbang mentransfer dana ke rekening **BCA ac. no 4452262871 An. PGPM Hati Kudus Tuhan Yesus Pugeran**, dengan memberikan kode referensi 9900. Bukti tranfer oleh penyumbang dikirim via wa ke no hp **082326046461** dengan menyebut nama & Lingkungan pemilik APBU yang bersangkutan.
- 3) Setiap minggu, Bendahara menyampaikan daftar penyetoran yang diterima melalui transfer bank kepada Tim APBU.
- 4) Tim APBU mengolah data setoran via bank tersebut menjadi CPPB yang dikembalikan ke pengurus lingkungan.

3.2 Penyelenggaraan Kolekte Umum

- a) Kolekte Umum adalah kolekte pertama yang diedarkan pada setiap Misa mingguan di hari Sabtu/Minggu yang tidak dikecualikan oleh KEUSKUPAN.
- b) Kolekte pertama di Gereja Paroki setelah dihitung diserahkan kepada Bendahara Paroki. Oleh Bendahara Paroki langsung disisihkan 20% sebagai alokasi untuk Dana Papa Miskin

(Danpamis), sisanya diperhitungkan untuk Dana Solidaritas Paroki dan penerimaan Dewan Paroki.

- c) Kolekte Umum di Gereja/Kapel Wilayah setelah dihitung, selanjutnya:
- i. pertama-tama disisihkan 20 % untuk Danpamis.
 - ii. Sisanya (80%) didistribusikan sebagian untuk Penerimaan Umum Gereja/Kapel Wilayah dan sebagian yang lain untuk dijadikan bagian dari Kolekte Umum dan Persembahan Bulanan Umat yang dijadikan dasar perhitungan Dana Solidaritas Paroki.
 - iii. Proporsi distribusi seperti yang tersebut dalam (c.ii) ditetapkan oleh Dewan Paroki.
 - iv. Danpamis serta Bagian dari Kolekte Umum dan Persembahan Bulanan Umat dari Gereja Wilayah diserahkan kepada Bendahara Paroki secara mingguan, untuk dikelola di tingkat Dewan Paroki.
- d) Persembahan Bulanan Umat adalah persembahan wajib bagi umat yang berusia dewasa dan telah berpenghasilan yang dikumpulkan melalui amplop/kartu persembahan bulanan.
- e) Persembahan Bulanan Umat dihitung dan dikelola oleh Dewan Paroki.
- f) Persembahan Bulanan Umat dihitung dalam periode satu bulanan untuk digabungkan dengan Kolekte Umum. Setelah dikurangi 15% untuk Danpamis, sisanya diperhitungkan sebagai dasar perhitungan DSP dan Kas/Bank Dewan Paroki.
- g) Penggunaan hasil penerimaan dari Kolekte Umum dan Persembahan Bulanan Umat:
- Utama untuk Beban Rutin (Beban Operasional dan Program Rutin Paroki, aloKeuskupani Dana Papa Miskin (Danpamis) dan Kewajiban Dana Solidaritas Paroki (DSP).
 - Jika masih tersisa dapat digunakan untuk membiayai Program visioner, Pengadaan Aset Tetap, Solidaritas untuk Paroki lain atau Karya kerasulan tertentu (Pendidikan, Kesehatan, dan sebagainya) sesuai ketetapan Dewan Paroki.
- h) Bagian dana yang dialokasikan untuk Beban Program visioner langsung dimasukkan ke Keuskupan/Bank yang diintensikan untuk Program Visioner.
- i) Bagian dana yang dialokasikan untuk Pengadaan Aset Tetap dan Pembangunan langsung dimasukkan ke Kas/Bank yang diintensikan untuk Pembangunan.
- j) Bagian dana yang dialokasikan untuk Solidaritas Paroki lain langsung dimasukkan ke Kas /Bank yang diintensikan untuk Solidaritas Paroki Lain.
- k) Bagian dana yang dialokasikan untuk Biaya Program visioner langsung dimasukkan ke Kas/Bank yang diintensikan untuk Program Visioner.

Yogyakarta, 28 Februari 2023

DPP Paroki HKTY Pugeran



Rania Fransiskus Xaverius Sukendar, Pr

Pastor Paroki